



PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

JLN. RADIN INTEN II NO.3 DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR

Telp.: 86902313 Fax: 86902314 Kode Pos : 13440

Website: www.pta-jakarta.go.id Email: ptajakarta2007@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA NOMOR: W9-A/271/OT.01.3/1/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM ASESOR INTERNAL *SURVEILLANCE* PENJAMINAN MUTU (TPM) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 perihal Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;
- b. Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 3127/DJA/HM.00/9/2020 perihal Pelaksanaan *Assesment Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu Gelombang Tahun 2020;
- c. Bahwa nama yang tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Asesor Internal *Surveillance* Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1988 Tentang Pola Bindalmin Peradilan Agama;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/III/1994 tentang Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM ASESOR INTERNAL *SURVEILLANCE* PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA;**

- PERTAMA : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tentang Penunjukan Tim Asesor Internal *Surveillance* Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/1743/OT.01.3/9/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Penunjukan Tim Asesor Internal *Surveillance* Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Ketua,

Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092

Tembusan:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

**TIM ASESOR INTERNAL SURVEILLANCE PENJAMINAN MUTU (TPM)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.	Hakim Utama	Koordinator	
2.	Drs. H.U. Syihabuddin, S.H., M.H.	Hakim Utama	Anggota	
3.	Drs.H. U. Wanuddin, S.H., M.H	Hakim Utama	Anggota	
4.	Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.	Hakim Utama	Anggota	
5.	Drs. H. Muri, S.H., M.M.	Hakim Utama	Anggota	
6.	Dra. Hj. Kamariah, S.H, M.H.	Hakim Utama	Anggota	
7.	H. Sunarto, S.H., M.H.	Hakim Utama Muda	Anggota	
8.	Drs. H. M. Arsyad M., S.H., M.H.	Hakim Utama	Anggota	
9.	Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.	Hakim Utama	Anggota	
10.	H. Bangbang Sri Pancala, S.H. Sp.I, M.H.	Panitera Pengganti	Sekretaris	



Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092

**STRUKTUR TIM ASESOR INTERNAL
SURVEILLANCE PENJAMINAN MUTU (TPM)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Koordinator : Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.
Sekretaris : H. Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.I, M.H.
Anggota :
1. Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.
2. Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.
3. Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.
4. Drs. H. Muri, S.H., M.M.
5. Dra. Hj. Kamariah, S.H, M.H.
6. H. Sunarto, S.H., M.H.
7. Drs. H. M. Arsyad M., S.H., M.H.
8. Dr. H. Syamsulbahri, S.H., M.H.



Ketua,
Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092

URAIAN TUGAS
TIM ASESOR INTERNAL SURVEILLANCE PENJAMINAN MUTU (TPM)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

- Bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu.
- Melakukan teknik asistensi audit pinjaman mutu.
- Memastikan audit internal akreditasi berjalan sesuai prosedur.
- Mengevaluasi dan memonitor seluruh proyek dalam satu periode akreditasi audit.
- Merencanakan dan membuat program audit.
- Melaksanakan review hasil audit penjaminan mutu.
- Membuat laporan kepada Ketua TPM.



Ketua,
Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092